



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Mimika
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/POLRI
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta se-Kab. Mimika
4. Seluruh Masyarakat Kabupaten Mimika.

di -

Timika

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.1/0365/2024

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA, PEMBatasan WAKTU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM RANGKA MENYEMARAKAN ACARA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI KE-XXX SE - TANAH PAPUA DI KABUPATEN MIMIKA

Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Ke XXX se-Tanah Papua yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 30 Juni Tahun 2024 di Kabupaten Mimika, maka untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta wujud toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan benegara, serta menindak lanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 118.4/270 Tahun 2023, tentang Penunjukan Kabupaten Mimika Sebagai Tempat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Papua Ke XXX Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan:

A. Menjaga kebersihan dan keindahan:

1. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing baik instansi pemerintah, perkantoran swasta, tempat-tempat usaha, took-toko, hotel, rumah-rumah yang berada di depan jalan umum agar terlihat bersih dan indah.
2. Selain Panitia MTQ Ke XXX, bagi masyarakat yang tinggal di kiri-kanan jalan utama, dihimbau untuk dapat memasang umbul-umbul, spanduk, atau hiasan/desain lain yang bernuansa MTQ agar terlihat semarak dan meriah.

B. Pembatasan Waktu Penjualan Minuman Beralkohol dan Operasi Tempat Hiburan Malam:

Waktu penjualan minuman beralkohol dan beroperasinya tempat hiburan malam selama pelaksanaan MTQ Ke XXX Tingkat Provinsi se Tanah Papua adalah :

1. dibuka mulai pukul 20.00 – 23.00 WIT
 2. Siang hari di tutup.
- C. Waktu pelaksanaan pembersihan, keindahan dan pembatasan waktu penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni – tanggal 1 Juli 2024.
- D. Pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika;

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

The official seal of the Bupati of Mimika is circular, featuring a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a shield. The emblem is surrounded by the text "BUPATI MIMIKA" in a circular arrangement, with two stars on either side. The seal is stamped in purple ink.
BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB